

**URGENSI PENYELENGGARAAN REHABILITASI BAGI
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Abrillioga, Nur Intan Akuntari
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
novi_palembang@yahoo.com

Abstract

The abuse of narcotics produces profound multidimensional consequences, encompassing physical and psychological harm, personality disturbances, social stigma, and economic as well as spiritual challenges. The National Narcotics Agency (BNN) holds not only an enforcement role but also a statutory duty to provide rehabilitation, as mandated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics and BNN Regulation No. 6 of 2022 regarding the Implementation of Sustainable Rehabilitation. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to explore the critical importance of rehabilitation as a comprehensive recovery mechanism for individuals affected by narcotics abuse. Findings reveal that rehabilitation consists of three principal stages: (1) medical rehabilitation or detoxification to mitigate withdrawal symptoms; (2) non-medical rehabilitation through therapeutic community interventions, religious guidance, and social support; and (3) advanced development aimed at reintegrating individuals into society via education or employment opportunities. Rehabilitation not only addresses substance dependence but also fosters the restoration of biopsychosocial-spiritual well-being, enhances emotional regulation, and mitigates the risk of relapse. Success is contingent upon family involvement, a supportive social environment, and consistent execution of sustainable rehabilitation programs. Consequently, rehabilitation should be recognized as a viable alternative aligned with both legal enforcement and preventive strategies against narcotics abuse in Indonesia.

Keywords: *rehabilitation, narcotics addicts, drug abuse, BNN, narcotics law*

Ringkasan

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan konsekuensi multidimensi yang mendalam, mencakup kerusakan fisik dan psikologis, gangguan kepribadian, stigma sosial, serta tantangan ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya memiliki peran sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan layanan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pentingnya rehabilitasi sebagai mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi individu yang terdampak



penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui intervensi komunitas terapeutik, pembinaan keagamaan, dan dukungan sosial; serta (3) pengembangan lanjutan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat melalui pendidikan atau kesempatan kerja. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketergantungan terhadap zat, tetapi juga memulihkan kesejahteraan biopsikososial-spiritual, meningkatkan regulasi emosi, dan mengurangi risiko kekambuhan. Keberhasilan rehabilitasi bergantung pada keterlibatan keluarga, dukungan lingkungan sosial, serta konsistensi pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu diakui sebagai alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum sekaligus strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: rehabilitasi, pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, BNN, hukum narkoba.

A. Pendahuluan

Dewasa ini, pemahaman masyarakat terhadap esensi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kurang mendalam, bahkan mereka masih kurang mengetahui tugas dan fungsi BNN seutuhnya. Sebagian masyarakat baru memahami bahwa BNN adalah lembaga pemerintah yang fungsinya melakukan penangkapan terhadap orang yang bermasalah dengan narkoba, padahal bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh BNN dalam menangani permasalahan narkoba. Banyak hal yang dikerjakan oleh

instansi ini dibandingkan hanya sekedar “penangkapan” terhadap penyalahgunaan ataupun kurir narkoba. BNN membantu dan memfasilitasi pecandu untuk dilakukan rehabilitasi, baik itu pecandu yang ditangkap kemudian diarahkan untuk melakukan rehabilitasi maupun pecandu yang menyerahkan atau melaporkan dirinya langsung kepada BNN.¹

Walaupun beberapa masyarakat beranggapan bahwa program rehabilitasi BNN hanya sebagai “kedok” untuk mempermudah penangkapan

¹<https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba/> diakses 24 September 2025

pecandu, kenyataannya BNN memainkan peran nyata dalam memfasilitasi rehabilitasi pecandu narkoba. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, BNN bertanggung jawab untuk memastikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis, guna memulihkan kondisi fisik akibat ketergantungan, serta rehabilitasi sosial untuk mendukung pemulihan psikologis, sosial, dan spiritual agar mereka dapat berfungsi normal dalam masyarakat². Selain itu, BNN juga berperan dalam edukasi, mengurangi ketakutan, dan meningkatkan pemahaman pecandu serta masyarakat tentang proses rehabilitasi, sehingga stigma negatif berkurang dan partisipasi dalam rehabilitasi meningkat³.

Beberapa orang mungkin berasumsi bahwa hal ini hanya sebuah “kedok” untuk memancing para pecandu untuk memudahkan penangkapan dari pihak berwenang.

Namun, layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal lain yang menjadi fokus masalah adalah, ketakutan dan kurangnya pemahaman baik pada pecandu itu sendiri maupun masyarakat terkait proses rehabilitasi.

Persoalan penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

² Badan Narkotika Nasional, *Penanggulangan Bahaya Narkotika melalui Rehabilitasi*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses 27 Oktober 2025, <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi>

³ Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN, terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, bertugas melakukan asesmen terhadap individu penyalahguna narkotika untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi sesuai prosedur hukum dan medis.

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.⁴

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan kejiwaan, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan).

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja antara lain perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak memedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Ketika seseorang telah

menyalahgunakan narkoba sampai pada tahap dirinya menjadi kecanduan, dampak buruk akan terlihat pada dirinya baik itu pada aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan lain sebagainya. Dari segi fisik, penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan organ, kerusakan fungsi otak seperti hilangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, dan gangguan terhadap fisik lainnya. Pada aspek psikologis, penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan gangguan kepribadian serta gangguan mental. Kemudian, penyalahgunaan narkoba ini juga akan menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran, linglung dan meningkatnya agresivitas sehingga akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Ditambah lagi adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini tentunya akan menyebabkan dikucilkannya seseorang dari lingkungan sekitarnya karena dinilai

⁴ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022

telah menyalahi norma⁵ dan aturan yang ada serta dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari segi ekonomi, jelas penyalahgunaan narkoba akan berdampak besar karena harga jual narkoba yang mahal dan penggunaannya yang sering (tergantung pada jenis narkoba dan tingkat kecanduannya).

Hal lain yang menjadi fokus masalah adalah, ketakutan dan kurangnya pemahaman baik pada pecandu itu sendiri maupun masyarakat terkait proses rehabilitasi. Rehabilitasi bukan berarti memenjarakan pecandu narkoba akan tetapi suatu usaha yang dilakukan sebagai tindakan pemulihan secara komprehensif pada korban atau penyalahguna narkoba dalam mengembalikan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual yang telah rusak akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Rehabilitasi

pecandu narkoba mengacu pada lembaga yang membantu pecandu narkoba untuk pulih dari kecanduan dan menjalani kehidupan yang normal, sehat, dan produktif.⁶ Selain itu, hal ini bertujuan untuk menjadikan korban atau penyalahguna berada dalam kondisi bebas narkoba dan mempertahankannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum resmi sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi sumber utama, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang

⁵ Kurnia Lestari, Saipul Hamdi, Solikaturun, *Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram*, Seminar Nasional Sosiologi | Vol. 2 Tahun 2021, hal.155

⁶ Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, *Analisis Program*

Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika Analysis Of Drug Rehabilitation Program And Its Impact On Improving The Quality Of Life Of Drug Users, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 Tahun 2024, hal. 6

Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, yang menjadi acuan untuk memahami kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui literatur akademik, jurnal ilmiah, serta buku teks hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum untuk menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk “menguraikan isi dan makna aturan hukum melalui penalaran logis yang didasarkan pada prinsip hukum dan doktrin yang berkembang.” Pendapat serupa dikemukakan oleh Peter

Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum atas isu yang dikaji dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan demikian, metode analisis dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang ada, tetapi juga menilai kesesuaian penerapannya dalam konteks kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

C. Pembahasan

1. Urgensi Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba

Maka dari itu selain untuk menjalankan amanah dari UU tersebut, BNN juga memiliki program utama yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Oleh karenanya, BNN akan sangat mengapresiasi apabila seorang pecandu narkoba

melaporkan dirinya sendiri kepada BNN.⁷ Pihak BNN kemudian akan melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan dan akan dilakukan layanan rehabilitasi apabila yang bersangkutan tidak terkait dengan jaringan Narkoba. Keuntungan lain yang bisa didapatkan apabila melaporkan diri secara langsung ke BNN adalah biaya rehabilitasi yang gratis atau ditanggung oleh pemerintah selama 3 bulan jika rawat inap dan 12 kali pertemuan jika rawat jalan.

Ketika seseorang telah menyalahgunakan narkoba sampai pada tahap dimana dirinya menjadi kecanduan, dampak buruk akan terlihat pada dirinya baik itu pada aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan lain sebagainya. Dari segi fisik, penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan organ, kerusakan fungsi otak seperti hilangnya konsentrasi, menurunnya daya

ingat, dan gangguan terhadap fisik lainnya. Pada aspek psikologis, penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan gangguan kepribadian serta gangguan mental. Kemudian, penyalahgunaan narkoba ini akan menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran, linglung dan meningkatnya agresivitas sehingga akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Terdapat stigma negatif dari masyarakat terhadap pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini tentunya akan menyebabkan dikucilkannya seseorang dari lingkungan sekitarnya karena dinilai telah menyalahi norma dan aturan yang ada serta dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari segi ekonomi, jelas penyalahgunaan narkoba akan berdampak besar karena harga jual narkoba yang mahal dan penggunaannya yang sering (tergantung pada jenis narkoba dan tingkat kecanduannya).

⁷ <https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/> diakses 26 September 2025

Alasan lain pecandu harus menjalani rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkoba sebagai awal baru dalam hidup mereka. Rehabilitasi narkotika⁸ terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah proses detoxifikasi. Dalam proses ini, seorang pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi dosis narkoba yang biasanya sering digunakan sampai tidak diberikan sama sekali. Pada

tahap ini akan sangat berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, oleh sebab itu tentu akan lebih baik apabila didampingi oleh tenaga medis profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi akan membantu seorang pecandu dalam manajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog/konselor dalam proses penyembuhannya. Kestabilan emosi juga akan membantu mencegah terjadinya *relapse* atau kembalinya pecandu mengonsumsi narkoba setelah proses rehabilitasi selesai.⁹

⁸ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, *Pengaruh Layanan Rehabilitasi*

Upaya penanggulangan narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 54) pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi dan pembelajaran terus menerus.

Rehabilitasi adalah upaya yang efektif dan penting bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk berhenti mengonsumsi narkoba, baik melalui pengobatan medis maupun non-medis, sehingga dapat meningkatkan kesehatan, pemulihan jangka Panjang, kualitas hidup yang lebih positif, keselamatan, serta kesadaran

diri.¹⁰ Dengan program rehabilitasi, individu dapat mencapai keadaan abstinen atau berhenti mengonsumsi narkoba, kemudian dilatih untuk mengembangkan disiplin dan kontrol diri, sehingga mampu mengurangi risiko kekambuhan.¹¹ Selain itu, rehabilitasi juga membantu individu dalam mengelola fungsi sosial dan beradaptasi kembali di masyarakat.¹²

Alasan lain pecandu harus menjalani rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkoba juga sebagai awal baru dalam hidup mereka. Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah proses detoxifikasi. Dalam proses ini, seorang pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi dosis narkoba yang

biasanya sering digunakan sampai tidak diberikan sama sekali. Pada tahap ini akan sangat berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, oleh sebab itu tentu akan lebih baik apabila didampingi oleh tenaga medis profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi akan membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi akan membantu seorang pecandu dalam manajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog/konselor dalam proses penyembuhannya. Kestabilan emosi juga akan membantu mencegah terjadinya *relapse*¹³ atau kembalinya

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Jakarta: BNN, 2022, hlm.15

¹¹ *Ibid*, hlm. 18-19.

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ <https://rsmmbogor.com/pencegahan-kekambuhan-pecandu-narkoba645sPL> diakses 24 September 2025

pecandu mengonsumsi narkoba setelah proses rehabilitasi selesai.

Tiga tahapan yang di jalani dalam proses rehabilitasi narkoba yaitu:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu pecandu narkoba mengurangi gejala zat (sakau) melalui pengawasan dan pemantauan dokter di rumah sakit.
2. Tahap rehabilitasi non medis, melalui berbagai program rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial. Dalam program TC terdapat 4 struktur yaitu pembentukan perilaku, pengendalian emosi dan psikologi, pengembangan pemikiran dan kerohanian, keterampilan kerja dan mempertahankan hidup.
3. Tahap bina lanjut, proses pemberian kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu

yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja

Tujuan dilakukannya rehabilitasi bagi para pecandu, yaitu¹⁴ :

1. Mengubah perilaku kearah positif dan hidup sehat.
2. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik sehingga terhindar dari masalah hukum.
3. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi narkoba bertujuan mengembalikan kepercayaan diri dan menghilangkan kecanduan bagi pasien candu narkoba, mengembalikan harga diri pasien dan beraktivitas kembali tanpa alat pembantu kesehatan, serta

¹⁴<https://rsj.babelprov.go.id/content/manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>
diakses 24 September 2025

membuat korban penyalahgunaan narkoba memperoleh tanggung jawab sosialnya kembali.

Menjadi bebas dari narkoba adalah tahap yang dapat dilakukan sedangkan yang menjadi sulit adalah konsistensi dalam menjauhkan diri dari narkoba. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat serta lingkungan yang kondusif menjadi sangat penting bagi pecandu yang ingin rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pecandu yang menjalani rehabilitasi dengan dukungan dari kedua orang tuanya berhasil sembuh dari kecanduan.¹⁵ narkoba dibandingkan dengan pecandu yang menjalani rehabilitasi tanpa dukungan dari kedua orang tuanya. Setelah menyelesaikan rehabilitasi, pecandu diharapkan mampu mempertahankan dirinya dalam keadaan *sober* atau keadaan dimana mereka sadar

sepenuhnya dan tidak lagi dalam pengaruh narkoba. Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan dan menguatkan mereka untuk membantu mempertahankan kondisi *sober* tersebut. Meningkatkan *self-esteem* dan perasaan dihargai juga penting untuk menghindari mereka mengalami *mental breakdown* setelah lepas dari gelar “pecandu”. Hal ini sangat diperlukan sehingga mereka tidak lagi memikirkan atau memiliki alasan untuk kembali menggunakan narkoba. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan dukungan oleh keluarga maupun orang terdekat. Sementara untuk lingkungan sekitarnya, diharapkan dapat memberi dukungan selain melalui pemberian semangat atau kata-kata positif, juga membantu dengan mengatasi masalah peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan sekitarnya.

¹⁵ Roihan Ramadhan Fajar Utama Ritonga, Eka Prahadiyan Abdurrahman, *Dampak Dukungan Keluarga Terhadap*

Keberhasilan Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Jurnal Krepa: Kreatifitas Pada Abdimas, Vol. 5 No.9 Tahun 2025 hal.3

Proses rehabilitasi mungkin pada awalnya akan terasa sulit bagi para pecandu.¹⁶ Dengan adanya lingkungan yang kondusif serta sistem pendukung yang konsisten, bukan tidak mungkin bagi para pecandu untuk berhasil mengatasi kecanduannya tersebut.

Manfaat lain yang didapat dari proses pelaksanaan rehabilitasi yaitu:

1. Memulihkan kondisi fisik, psikologis dan kondisi sosial.
2. Korban penyalahgunaan narkotika dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri.
3. Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.
4. Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat.

5. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum.
6. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkotika.
8. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi.
9. Mengembangkan jiwa generasi muda yang sehat dan jauh dari penyalahgunaan narkotika.
10. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat atau juga lingkungan sosialnya.

2. Penyelenggaraan

Rehabilitasi Berkelanjutan

Penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu

¹⁶ Firdausil Jannah, *Self-Control Pada Pasien Pecandu Narkotika*, Character: Jurnal

narkotika, Penyalahgunaan narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu langkah untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat,¹⁷ selain itu terhadap standar layanan rehabilitasi, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi, serta peran dari lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.¹⁸ Untuk mewujudkan keseragaman dan kesamaan dalam penyelenggaraan layanan

rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi serta masyarakat diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang komprehensif untuk menjamin mutu layanan rehabilitasi yang diberikan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Standar layanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika dan Korban

¹⁷ Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan

¹⁸ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna*

Narkotika yang Berkeadilan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2, September 2020, hal.166

Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional/milik BNN dan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional/mitra BNN berbasis institusi dan non institusi, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.¹⁹

Rehabilitasi

Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pasca rehabilitasi.²⁰ Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian Rehabilitasi Berkelanjutan.²¹

Rawat Jalan merupakan layanan tanpa menginap terhadap Klien Rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika. Rawat Inap merupakan layanan yang mengharuskan Klien Rehabilitasi tinggal di fasilitas atau residensial untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika. Intervensi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat IBM adalah intervensi di bidang rehabilitasi

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan

²⁰ Pasal 1 angka 7 Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan

²¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan

terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.²²

Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani layanan Rehabilitasi Layanan Rehabilitasi dilaksanakan oleh penyelenggara berbasis:

- a. institusi; dan
- b. non-institusi.

Pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan secara sukarela atau proses hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi. Penyelenggara berbasis institusi melaksanakan layanan yang meliputi:

- a. Rawat Jalan

Penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan bagi pasien pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan secara tatap muka (luring) atau media elektronik (daring) dengan pertemuan yang dilakukan selama 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) kali pertemuan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, diberikan sejak penilaian dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi atau mengikuti kebutuhan pasien.²³ Layanan Rawat

²²<https://ntb.bnn.go.id/apa-itu-intervensi-berbasis-masyarakat-ibm/> diakses 24 September 2025

²³ Mochammad Rifky Setiawan, Analisis Yuridis Rehabilitasi Rawat Jalan Narkotika

Pelayanan Swasta, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 06, Nomor 02, Juni 2025, hal. 82-92

Jalan diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Jalan yang dilaksanakan secara daring ataupun Luring. Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan layanan Rawat Jalan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi. Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Inap dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

b. Rawat Inap²⁴

Rawat inap dikenal sebagai perawatan rawat inap dan merupakan bentuk perawatan kecanduan narkoba yang paling komprehensif bagi mereka yang didiagnosis dengan gangguan penggunaan

zat. Sebagian besar program dimulai dengan **detoksifikasi yang dibantu secara medis** sebelum pasien memulai terapi. Selama bentuk perawatan ini, pasien berpindah dari rumah mereka ke klinik rehabilitasi yang ditunjuk untuk jangka waktu **28 hari atau lebih lama.**

Layanan Rawat Inap diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Inap. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Rawat Inap ditetapkan oleh Kepala BNN. Jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan ditetapkan oleh Kepala BNN.

c. Pasca rehabilitasi²⁵

²⁴<https://www.rehab-recovery.co.uk/what-is-inpatient-drug-rehab/>, diakses 24 September 2025

²⁵<https://www.ditjenpas.go.id/pentingnya-pasca-rehabilitasi-bagi-klien-bapas->

Berdasarkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, setiap pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Asesmen terpadu akan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan status klien yang bersangkutan apakah benar sebagai penyalahguna narkotika, baik korban maupun pecandu dan berbagai kemungkinan mengenai keterlibatan dalam jaringan sindikat. Tim Asesment Terpadu (TAT) terdiri dari orang-orang profesional yang diambil dari instansi terkait dan telah diberikan pembekalan khusus untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika seperti tenaga medis dan penyidik Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Jalan dilaksanakan oleh:

- a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan
- b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

Klien yang telah melaksanakan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawat Inap diberikan layanan Pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat. Layanan Pasca rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan terminasi.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan Rehabilitasi dibutuhkan data dan informasi terkait Pecandu Narkotika yang menerima layanan Rehabilitasi. Data dan informasi diperoleh melalui Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Sistem informasi diselenggarakan oleh BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Pusat

Penelitian Data dan Informasi. BNN dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika memberikan dukungan ketersediaan sistem yang terintegrasi nasional secara elektronik Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
- b. identitas Pecandu Narkotika;
- c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
- d. lama pemakaian;
- e. cara pakai zat;
- f. diagnosa; dan jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.²⁶

D. Penutup

1. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang terganggu akibat narkoba. Proses rehabilitasi terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu rehabilitasi medis (detoksifikasi) untuk mengurangi gejala sakau, rehabilitasi non-medis melalui terapi komunitas, pendekatan keagamaan, dan dukungan sosial, serta bina lanjut yang membantu reintegrasi sosial melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap narkoba, tetapi juga membantu pengelolaan emosi, meningkatkan disiplin, mengurangi risiko kekambuhan, serta membangun kualitas hidup yang lebih produktif. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang kondusif menjadi faktor kunci keberhasilan rehabilitasi.

2. Penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan oleh BNN dilakukan melalui layanan rawat

²⁶ Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan

jalan, rawat inap, dan pasca rehabilitasi sesuai dengan standar nasional. Rawat jalan memberikan layanan tatap muka atau daring untuk pemulihan dalam jangka waktu tertentu tanpa harus menginap, sedangkan rawat inap merupakan layanan residensial yang dimulai dengan detoksifikasi dan dilanjutkan dengan terapi intensif di fasilitas rehabilitasi. Pasca rehabilitasi merupakan tahap pembinaan lanjutan setelah klien menjalani rawat jalan atau rawat inap untuk

memastikan mereka dapat mempertahankan kondisi bebas narkoba. Seluruh proses didukung oleh sistem informasi terintegrasi untuk memantau identitas klien, jenis zat, durasi penggunaan, diagnosis, dan riwayat rehabilitasi. Rehabilitasi dilaksanakan secara sukarela maupun melalui proses hukum, berbasis institusi maupun non-institusi, sehingga kualitas dan efektivitas layanan dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional, *Penanggulangan Bahaya Narkotika melalui Rehabilitasi*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses 27 Oktober 2025, <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi>

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Jakarta: BNN, 2022, hlm.15

Firdausil Jannah, *Self-Control Pada Pasien Pecandu Narkoba*, Character : Jurnal Penelitian Psikologi 2023, Vol. 10, No.03, hal. 664-675

<https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/>
diakses 26 September 2025

<https://ntb.bnn.go.id/apa-itu-intervensi-berbasis-masyarakat-ibm/> diakses 24 September 2025

<https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba/>
diakses 24 September 2025

<https://rsmmbogor.com/pencegahan-kekambuhan-pecandu-narkoba645sPL>

diakses 24 September 2025

<https://rsj.babelprov.go.id/content/manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>

diakses 24 September 2025

Kurnia Lestari, Saipul Hamdi, Solikaturun, *Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram*, Seminar Nasional Sosiologi | Vol. 2 Tahun 2021, hal.155

Mochammad Rifky Setiawan, Analisis Yuridis Rehabilitasi Rawat Jalan Narkotika Pelayanan Swasta, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 06, Nomor 02, Juni 2025

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 43.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, *Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.21, No.3 (Oktober 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211)

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)

Roihan Ramadhan Fajar Utama Ritonga, Eka Prahadiyan Abdurrahman, *Dampak Dukungan Keluarga Terhadap Keberhasilan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, *Jurnal Krepa : Kreatifitas Pada Abdimas*, Vol. 5 No.9 Tahun 2025 hal.3

Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika Analysis Of Drug Rehabilitation Program And Its Impact On Improving The Quality Of Life Of Drug Users*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 Tahun 2024, hal. 6

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2, September 2020

Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN, terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, bertugas melakukan asesmen terhadap individu penyalahguna narkotika untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi sesuai prosedur hukum dan medis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)